



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA LANDAH KECAMATAN PRAYA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Landah Kecamatan Praya Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA LANDAH KECAMATAN PRAYA TIMUR

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

6. Desa adalah Desa Landah Kecamatan Praya Timur.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Landah dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Landah sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang diTuangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang diTuangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III  
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur;
  - b. Sebelah Timur : Desa Ganti dan Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Kidang Kecamatan Praya Timur; dan
  - d. Sebelah Barat : Desa Marong Kecamatan Praya Timur.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
  - a. Batas dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur
    1. Dimulai dari Eat brit bertemu Eat loang sawak/cabang Eat loang sawak merupakan pertemuan pertemuan segmen batas tiga desa antara Desa Landah Desa Marong dan Desa Sengkerang yang ditandai sebagai sebagai TK 080 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 48,70''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 7,70''$  BT selanjutnya menyusuri Eat Loang Sawak kearah timur laut sampai bertemu pematang sawah Amaq Ayunan dan Eat brit kearah timur sampai bertemu irigasi Orong Galung dan kearah timur lagi selanjutnya kearah selatan sampai bertemu ujung sawah Nurpiansah selanjutnya kearah timur sampai bertemu irigasi Nangket Galung yang ditandai sebagai TK 081.
    2. TK 081 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 27,91''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 50,19''$  BT kearah timur laut sampai bertemu pematang sawah Amaq nurie dan Hj. nela kearah timur lagi sampai bertemu jalan Teluk Landah kearah timur lagi sampai bertemu pinggir Eat selanjutnya kearah tenggara sampai bertemu bkl sengkerang landaHaji dari bkl sangkerang landah kearah timur sampai bertemu saluran Embung Penyawung yang merupakan pertemuan segmen tiga batas desa yaitu Desa Sengkerang

Desa Ganti dan Desa Landah yang ditandai sebagai TK 082 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 35,40''$  LS dan  $116^{\circ} 23' 6,06''$  BT.

b. Batas dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur

1. Dimulai dari saluran Embung Penyawung yang merupakan pertemuan segmen tiga batas desa yaitu Desa Sengkerang Desa Ganti dan Desa Landah yang ditandai sebagai TK 082 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 35,40''$  LS dan  $116^{\circ} 23' 6,06''$  BT., selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Salehudin dan Amaq Majat kearah selatan sampai bertemu sawah Amaq Mahar dan Tuan melati kearah selatan sampai pertemuan sawah Tuan melati dan Amaq mahar kearah timur sampai bertemu pematang sawah Tuan Tunim dan Hajimirati. Selanjutnya kearah tenggara sampai bertemu ujung sawah Haji nur kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Haji nur dan Haji Putre kearah selatan lagi sampai bertemu pojok sawah Haji Putre kearah tenggara sampai bertemu pematang sawah Haji Putre dan Abdul Hanan kearah tenggara lagi sampai bertemu sawah abdul hanan dan Mamiq Maturi kearah selatan sampai bertemu pematang sawah abdul Hanan dan Haji Nur kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Haji Putre selanjutnya kearah timur sampai bertemu pertemuan sawah Amaq Rumiah dan jalan sejawe kearah timur lagi sampai bertemu pematang Juasih dan Hardiawan kearah timur sampai bertemu pojok timur laut Haji Sani selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pematang Haji Hasbullah dan Fatimah kearah selatan sampai bertemu pematang jahre dan fatimah kearah selatan dan berbelok kearah timur sampai bertemu pematang sawah Udin dan Sahariah berbelok kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Nasrullah dan Milasih kearah selatan sampai bertemu pojok tenggara sawah Amaq Us ditandai sebagai TK 083;

2. TK 083 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 56,06''$  LS dan  $116^{\circ} 23' 16,56''$  BT selanjutnya kearah barat sampai pertemuan pojok sawah Tuan silah dan jln. usaha tani. selanjutnya kearah selatan sampai bertemu jalan usaha tani Sejawe kearah selatan sampai bertemu jln usaha tani dan saluran bkl 6 merupakan pertemuan segmen batas tiga desa Landah Desa Ganti dan Desa Semoyang yang ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat  $8^{\circ} 47' 6,15''$  LS dan  $116^{\circ} 23' 11,21''$  BT.
- c. Batas dengan Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur
1. Pertemuan jln usaha tani dan saluran bkl 6 merupakan pertemuan segmen batas tiga desa Landah Desa Ganti dan Desa Semoyang yang ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat  $8^{\circ} 47' 6,15''$  LS dan  $116^{\circ} 23' 11,21''$  BT selanjutnya kearah selatan sampai bertemu saluran tersier Bagek Ringgak yang ditandai sebagai TK 048;
  2. TK 048 dengan koordinat  $8^{\circ} 47' 29,41''$  LS dan  $116^{\circ} 23' 7,19''$  BT selanjutnya kearah barat sampai bertemu pematang sawah Amaq Hur dan Amaq Toni kearah barat dan berbelok kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Amaq leki dan Amaq Hur selanjutnya kearah barat sampai bertemu pojok laut Amaq leki selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pojok sawah tenggara sawah Tuan Putre kearah barat sampai pematang Amaq Indar dengan jln Balen Mako selanjutnya kearah selatan sampai pertemuan jln Landah Sekemong dan sawah Tuan Kian kearah timur sampai bertemu pojok timur laut sawah Tuan Sul kearah selatan sampai bertemu pojok barat daya sawah Amaq Jen selanjutnya kearah timur sampai bertemu pojok sawah Amaq Juhir kearah selatan sampai bertemu pojok tenggara sawah Amaq juhir kearah barat sampai bertemu pematang sawah Tuan kejan selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pojok sawah Amaq

Hurdan berbelok ke barat daya sampai bertemu sawah Haji Ali Akbar kearah selatan sampai bertemu pojok tenggara sawah Amaq Samir selanjutnya berbelok kearah barat daya sampai bertemu pojok laut bandeng Tuan Sun selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pojok sawah Haji maskur saputra yang ditandai sebagai TK 047;

3. TK 047 dengan koordinat  $8^{\circ} 47' 58,14''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 57,60''$  BT selanjutnya kearah barat sampai bertemu pematang sawah Amaq Ayat dan Amaq Fitri kearah selatan lalu berbelok kearah tenggara selanjutnya berbelok kearah selatan bertemu dengan pertigaan Landah Bulang ditandai sebagai PABU 003;
4. PABU 003 dengan koordinat  $8^{\circ}48'04,75''$  LS dan  $116^{\circ}22'56,51''$  BT berbelok lagi kearah tenggara sampai bertemu jalan Landah Sekomong selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pojok barat laut Embung Igas yang ditandai sebagai TK 046;
5. TK 046 dengan koordinat  $8^{\circ} 48' 12,46''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 55,72''$  BT selanjutnya berbelok kearah timur laut sampai bertemu ujung timur laut Embung kearah tenggara sampai bertemu pematang Amaq Munre dan Amaq Pahmi kearah tenggara sampai bertemu pematang sawah Amaq Serik dan Amaq Pahmi kemudian berbelok kearah timur sampai bertemu pematang Amaq Sumi dan Amaq Serik selanjutnya berbelok kearah tenggara sampai bertemu pojok barat daya Amaq Sumi selanjutnya berbelok kearah timur laut sampai bertemu pojok timur laut Amaq Lukman selanjutnya berbelok kearah tenggara dan berbelok lagi ke arah timur laut sampai bertemu pojok sawah Saidi dan jln selanjutnya kearah tenggara sampai pertemuan pojok sawah Haji

Mustafa yang ditandai sebagai TK 045;

6. TK 045 dengan koordinat  $8^{\circ} 48' 23,47''$  LS dan  $116^{\circ} 23' 12,22''$  BT selanjutnya berbelok ke arah barat sampai bertemu pojok barat laut sawah Amaq Bari selanjutnya ke arah selatan sampai bertemu pojok tenggara sawah Sahinan yang ditandai sebagai TK 044;
  7. TK 044 dengan koordinat  $8^{\circ} 48' 33,41''$  LS dan  $116^{\circ} 23' 11,16''$  BT selanjutnya berbelok ke barat sampai bertemu pematang utara Munzir ke arah barat sampai bertemu pojok barat daya Sahdi selanjutnya ke arah utara sampai pematang sawah Haji Jamilah ke arah barat daya sampai bertemu pojok barat daya sawah Amaq Rimah yang ditandai sebagai TK 043;
  8. TK 043 dengan koordinat  $8^{\circ} 48' 33,09''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 55,02''$  BT selanjutnya berbelok ke arah selatan sampai bertemu pematang Haji Wahid dan Amaq Sairi selanjutnya ke arah selatan sampai bertemu pojok tenggara Haji Ayunim yang ditandai sebagai TK 042;
  9. TK 042. dengan koordinat  $8^{\circ} 48' 47,04''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 55,89''$  BT selanjutnya ke arah barat daya sampai bertemu saluran Bagik Begupung dengan pojok barat daya sawah Amaq Senip merupakan pertemuan segmen batas tiga desa antara Desa Landah Desa Semoyang dan Desa Kidang yang ditandai dengan TK 041 dengan koordinat  $8^{\circ} 48' 50,59''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 46,43''$  BT.
- d. Batas dengan Desa Marong Kecamatan Praya Timur
- 1 dimulai dari saluran tersier Amaq Kamil merupakan pertemuan segmen batas tiga desa yaitu Desa Landah Desa Kidang dan Desa Marong selanjutnya ke arah utara melewati pematang sebelah barat Amaq Kamil selanjutnya berbelok ke arah barat mengikuti pematang sawah sebelah

timur Sirman dengan Hj Sailah selanjutnya kearah utara dan berbelok kearah barat yang ditandai dengan TK 077

- 2 . TK 077 dengan koordinat  $8^{\circ} 47' 53,80''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 58,11''$  BT selanjutnya kearah utara melewati pematang antara sawah Sailah dengan L Wirman selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah antara sawah Hj Sailah dengan Jali selanjutnya kearah utara mengikuti pematang antara pematang sawah Hj Sali dengan Sairi selajutuanya kearah utara dan berbelok kearah timur selanjutnya kearah utara melewati pematang sawah antara Sani dengan Baiq Seniati selanjutnya kearah timur laut sampai di Paer Selayar/Teundik Undik selanjutnya mengikuti aliran Eat kearah timur laut sampai di Eat Teundik Undik selanjutnya kearah barat laut mengikuti pematang sampai di Ine Tangat selanjutnya kearah utara mengikuti pematang antara Ranim dengan Ratuana selanjutnya kearah utara mengikuti pematang antara sawah Putraningsih Anti selanjutnya berbelok kearah barat mengikuti pematang antara Safii dan Ratuanadi, yang ditandai dengan TK 078
3. TK 078 dengan koordinat  $8^{\circ} 47' 18,07''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 55,01''$  BT, selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah antara Ayuni dengan Sriyani selanjutnya kearah utara sampai di saluran Inen Semayung selanjutnya kearah utara mengikuti saluran sampai di tersier Mamiq Seranom, selanjutnya kearah utara mengikuti pematang antara Renal dengan Iwarna selanjutnya kearah utara dan berbelok kearah barat sampai di pojok sawah Amaq Rina dengan Mamiq Kus selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah antara Sumiadi dengan Inan Tenget yang ditandai sebagai TK 079

4. TK 079 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 59,03''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 52,18''$  BT, selanjutnya kearah utara dan berbelok kearah timur mengikuti pematang sawah antara lindra dengan Bapak ana, selanjutnya kearah tenggara mengikuti saluran tersier sampai di saluran tersier Amaq miati, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang antara sawah burhanudin dengan jamin, selanjutnya kearah timur sampai di pojok sawah antara midar dan jamin, selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah antara superman dengan midar, selanjutnya kearah utara dan berbelok kearah timur mengikuti pematang sawah antara munrah dan salibi Kamil selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah Amaq Munrah, selanjutnya kearah timur laut sampai di Eat Loang Sawak selanjutnya kearah utara menyusuri Eat Loang Sawak sampai di Eat Brit bertemu Eat Loang Sawak/cabang Eat Loang Sawak merupakan pertemuan pertemuan segmen batas tiga desa antara Desa landah Desa Marong dan Desa Sengkerang yang ditandai sebagai TK 080 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 48,70''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 7,69''$  BT.
- e. Batas dengan Desa Kidang Kecamatan Praya Timur
1. dimulai dari pojok barat daya sawah Amaq Senip merupakan titik pertemuan batas tiga Desa yaitu Desa Bilelando Desa Kidang dan Desa Landah yang ditandai sebagai TK 041 dengan koordinat  $8^{\circ} 48' 50,59''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 46,43''$  BT selanjutnya kearah utara mengikuti saluran Bagik Begopong sampai bertemu pematang sawah Amaq Senip dan Amaq kumin selanjutnya kearah barat laut sampai bertemu pematang Amaq Manip dan Amaq Duwilis selanjutnya berbelok kearah barat laut sampai bertemu pematang puk Cengen dan Amaq Manip selanjutnya berbelok kearah barat laut sampai bertemu pematang sawah Amaq

Sunin dan Amaq Nuriman, mengikuti pematang Amaq Rumelah dan Amaq Kunah sampai bertemu pojok sawah Amaq Murnim dan Tawin selanjutnya berbelok kearah barat daya sampai bertemu pematang sawah Amaq Rumilan yang di tandai dengan TK 073;

2. dari TK 073 dengan koordinat  $8^{\circ} 48' 40,90''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 34,55''$  BT selanjutnya kearah barat laut sampai bertemu jalan antara Embung Nuraji dengan kubur Amaq Kemat masih mengikuti jalan sampai pertemuan jalan dengan pematang Amaq kemat dan Amaq derep kearah barat sampai bertemu saluran pintu bagi Segeleng dengan jln batu Ngapah yang ditandai dengan TK 074
3. TK 074 dengan koordinat  $8^{\circ} 48' 29,23''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 29,81''$  BT selanjutnya kearah barat daya sampai bertemu pojok barat daya Sanusi dengan pintu bagi Segeleng selanjutnya berbelok kearah utara mengikuti pematang sawah Amaq Buhari dan Sanusi selanjutnya kearah utara sampai bertemu pematang sawah Amaq Nurul dan Buhari, kearah utara lagi sampai bertemu pematang Amaq Jumilah dan Amaq Sumur mengikuti pematang sawah Amaq Sumur dan Amaq Roan kearah utara lagi sampai bertemu pematang Amaq Pelmi dan Amaq Bulus selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah Amaq Helmi dan Amaq Luji mengikuti pematang sampai bertemu pojok timur laut sawah Amaq Helmi dan Amaq Nanim yang ditandai dengan TK 075;
4. TK 075 dengan koordinat  $8^{\circ} 48' 14,13''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 22,47''$  BT selanjutnya kearah barat daya sampai bertemu pematang sawah Bapak Kas dan Roan selanjutnya berbelok kearah barat laut sampai bertemu pematang Embung Bapak

Kasturi selanjutnya berbelok kearah barat sampai pematang Amaq Ika dan Amaq Pit selanjutnya kearah barat sampai bertemu pematang Amaq Ika dan Mustamin selanjutnya berbelok kearah barat laut sampai bertemu pematang Amaq Kadret dan Keri selanjutnya berbelok kearah barat daya sampai bertemu pematang Amaq Kadret dan Ati selanjutnya berbelok kearah barat laut sampai bertemu sawah Amaq Kalet dengan jalan Landah Kidang yang ditandai dengan TK 076

5. TK 076 dengan koordinat  $8^{\circ} 48' 12,74''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 10,86''$  BT selanjutnya kearah utara sampai bertemu irigasi Amaq Kamil dan jalan Landah Kidang yang ditandai dengan PABU 008 yang terletak di Desa kidang,

6. PABU 008 dengan koordinat  $8^{\circ}47'59,86''$  LS dan  $116^{\circ}22'08.24''$  BT selanjutnya berbelok kearah barat laut sampai bertemu tersier Amaq Kamil merupakan pertemuan segmen batas tiga desa yaitu Desa Landah Desa Kidang dan Desa Marong.

(3) TK dan Peta Desa Landah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 10 Oktober 2020

**BUPATI LOMBOK TENGAH**



**H. MOH. SUHAILI FT**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSI AH  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR



Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : PETA BATAS DESA LANDAH KECAMATAN PRAYA TIMUR

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS LANDAH - KIDANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang	X (meter)	Y (meter)			
°	'	"	0	'				"		
Pojok Barat Daya Sawah Amaq Manip	TK 041	TK 52.02.06.2003-06.2005-06.2010-041	116	22	46,43	-8	48	50,59	431769,67	9025649,07
Pematang Sawah Amaq Rumilian	TK 073	TK 52.02.06.2005-06.2010-073	116	22	34,55	-8	48	40,90	431406,24	9025945,80
Saluran Pintu Bagi Segeleng dengan Jln Batu Ngapah	TK 074	TK 52.02.06.2005-06.2010-074	116	22	29,81	-8	48	29,23	431260,68	9026304,24
Pojok Timur Laut Sawah Amaq Helmi dan Ina nanim	TK 075	TK 52.02.06.2005-06.2010-075	116	22	22,47	-8	48	14,13	431035,85	9026767,34
Ujung Sawah Amaq Kalet dengan Jalan Landah Kidang	TK 076	TK 52.02.06.2005-06.2010-076	116	22	10,86	-8	48	12,74	430681,17	9026809,68
Samping selatan rumah amak kamil	PABU 008	PABU 52.02.06.2005-2009-2010 008	S8	47	59,86	-8	47	59,86	430600,22	9027204,89

**2. SEGMENT BATAS LANDAH - MARONG**

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	'				
Samping Selatan Rumah Amaq Kamil	PABU 008	PABU 52.02.06.2005-2009-2010 008	116	22	8,24	-8	47	59,86	430600,22	9027204,89
	TK 077	TK 52.02.06.2005-06.2009-077	116	21	58,11	-8	47	53,80	430290,71	9027390,47
	TK 078	TK 52.02.06.2005-06.2009-078	116	21	55,01	-8	47	18,07	430193,96	9028487,70
	TK 079	TK 52.02.06.2005-06.2009-079	116	21	52,18	-8	46	59,03	430106,66	9029072,42
Eat Berit berfemu Eat Loang Sawaq/Cabang Eat Loang Sawak	TK 080	TK 52.02.06.2005-06.2009-080	116	22	7,69	-8	46	48,70	430579,85	9029390,41

**3. SEGMENT BATAS LANDAH - SENGKERANG**

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	'				
Eat Berit berfemu Eat Loang Sawaq/Cabang Eat Loang Sawak	TK 080	TK 52.02.06.2005-06.2006-06.2009-080	116	22	7,69	-8	46	48,70	430579,85	9029390,41
	TK 081	TK 52.02.06.2005-06.2006-081	116	22	50,19	-8	46	27,91	431877,31	9030031,21
Saluran Embung Penyawung	TK 082	TK 52.02.06.2005-06.2006-06.2008-082	116	23	6,06	-8	46	35,40	432362,41	9029801,70

4. SEGMENT BATAS DESA LANDAH - GANTI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat									
			Geografis			UTM						
			Bujur		Lintang	X (meter)	Y (meter)					
			o	'				"				
Saluran Embung Penyawung	TK 082	TK 52.02.06.2005-06.2006-06.2008-082	116	23	6,06	0	'	"	46	35,40	432362,41	9029801,70
	TK 083	TK 52.02.06.2005-06.2008-083	116	23	16,56	-8			46	56,06	432684,32	9029167,87
Pertemuan Jalan Usaha Tani dan Saluran BKL 6	TK 049	TK 52.02.06.2003-06.2005-06.2008-049	116	23	11,21	-8			47	6,15	432521,45	9028857,65

5. SEGMENT BATAS DESA LANDAH - SEMOYANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat									
			Geografis					UTM				
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	o	'	"				
Perfemuan Jalan Usaha Tani dan Saluran BKL 6	TK 049	TK 52.02.06.2003-06.2005-06.2008-049	116	23	11,21	-8	47	6,15	432521,45	9028857,65		
Saluran Tersier Bageq Ringgak	TK 048	TK 52.02.06.2003-06.2005-048	116	23	7,19	-8	47	29,41	432399,81	9028143,26		
Pojok Tenggara Sawah H. Maskur Saputra	TK 047	TK 52.02.06.2003-06.2005-047	116	22	57,60	-8	47	58,14	432108,33	9027260,18		
Pojok Barat Laut Embung Igas	TK 046	TK 52.02.06.2003-06.2005-046	116	22	55,72	-8	48	12,46	432051,37	9026820,32		
Perfugaan Landah Bulang	PABU 003	PABU 52.02.06.2003-2005 003	116	22	56,51	-8	48	4,75	432075,29	9027057,39		
	TK 045	TK 52.02.06.2003-06.2005-045	116	23	12,22	-8	48	23,47	432556,26	9026483,12		
Pojok Tenggara Sawah Sahinah	TK 044	TK 52.02.06.2003-06.2005-044	116	23	11,16	-8	48	33,41	432524,32	9026177,90		
Pojok Barat Daya Sawah Inaq Rimah	TK 043	TK 52.02.06.2003-06.2005-043	116	22	55,02	-8	48	33,09	432031,04	9026186,77		
Pojok Tenggara H. Ayunim	TK 042	TK 52.02.06.2003-06.2005-042	116	22	55,89	-8	48	47,04	432058,45	9025758,30		
Pojok Barat Daya Sawah Amaq Manip	TK 041	TK 52.02.06.2003-06.2005-06.2010-041	116	22	46,43	-8	48	50,59	431769,67	9025649,07		

  
**BUPATI LOMBOK TENGAH**  
**H. MOH. SUHAILI FT**